



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 403 -BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/8656/Keu/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Arjawanangun dan Bendahara Dana Bantuan Operasional (BOK) Puskesmas Lurah di Kabupaten Cirebon Tahun Anggatan 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Arjawanangun dari OCKY BANGUN WIRANATA, SKM. menjadi FIA LUTFIAH, SE sehubungan dengan OCKY BANGUN WIRANATA, SKM. ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja Pada Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawanangun Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023

tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kelima kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 403 -BKAD/2024
 TANGGAL : 19 Agustus 2024
 TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PEMBANTU, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU
 DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELOUARAN
 PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Dinas Kesehatan	OCKY BANGUN WIRANATA, SKM. 19861015 200902 1 001 BPP RSUD Arjawnangun 0310030059651 BDN RSUD ARJAWINANGUN KAB CRB	FIA LUTFIAH, SE. 19780507 201406 2 002 BPP RSUD Arjawnangun 0310030059651 BDN RSUD ARJAWINANGUN KAB CRB	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/1102/Perbend
Tanggal : 31 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/8656/Keu/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Arjawinangun dan Bendahara Dana Bantuan Operasional (BOK) Puskesmas Lurah di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Arjawinangun dari OCKY BANGUN WIRANATA, SKM. menjadi FIA LUTFIAH, SE sehubungan dengan OCKY BANGUN WIRANATA, SKM. ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja Pada Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon , perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/8656/Keu/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Lurah dari RITA ROPIAH TANJUNG, MAG. menjadi AYU DWIRESTIANA sehubungan dengan RITA ROPIAH TANJUNG, MAG. dialihugaskan ke Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
 2. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan
Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.